



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Muhd. Tahir Suwakul, Tempat/tanggal lahir : Rumeon, 02 Maret 1981,
Pekerjaan: PNS, alamat Jl. Wailola – Bula Kec,
Bula, Kab, Seram Bagian Timur, Selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Senin, tanggal 31 Agustus 2020 tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan Nomor Register: 3/Pdt.P/2020/PN Dth secara lisan yang pada pokoknya menerangkan:

"Pemohon dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara Register Nomor: 3/Pdt.P/2020/PN Dth karena alasan adanya perbaikan terhadap judul, serta maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara tersebut"

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut Permohonan dalam Perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa untuk mencoret perkara permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth tersebut, dari dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh **HERI SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YERI R RIANEKUAY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeri R Rianekuay, S.H,

Heri Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....	
			Rp30.000,00
2.	Biaya	Panggilan.....	
			Rp90.000,00
3.	Biaya	Redaksi.....	
			Rp10.000,00
4.	Biaya	ATK.....	
			Rp80.000,00
5.	PNBP.....		
			Rp20.000,00
6.	Materai.....		
			6.000,00
	Jumlah :		Rp236.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)